SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kasus penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kebumen, perlu dilakukan peningkatan upaya pencegahan;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah, perlu mengatur pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengg araan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah Sars-CoV-2 yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, berat, bahkan sampai meninggal, ditularkan dari hewan ke manusia, manusia ke manusia, penularannya melalui kontak fisik, percikan cairan dari saluran pernafasan, kotoran binatang atau manusia dan air liur serta dapat menimbulkan wabah.
6. *Physical Distancing* adalah pembatasan fisik dengan menjaga jarak aman untuk mencegah penularan *COVID-19.*
7. *Social Distancing* adalah pembatasan kegiatan sosial masyarakat untuk mencegah penularan *COVID-19.*
8. Penyelenggara kegiatan adalah orang Pribadi atau Badan sebagai penyelenggara kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang.
10. Pembatasan waktu kegiatan masyarakat adalah waktu yang dilarang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan di luar rumah.
11. Karantina adalah upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala *COVID-19* tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi *COVID-19* atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal untuk mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini.
12. Isolasi adalah upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala *COVID-19* dengan masyarakat luas untuk mengurangi risiko penularan.
13. Kasus suspek adalah seseorang yang mengalami gejala infeksi saluran pernapasan seperti demam atau riwayat demam dengan suhu ≥38°C dan salah satu gejala penyakit pernapasan, seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, dan pilek, memiliki riwayat kontak dengan orang yang termasuk kategori *probable* atau konfirmasi *COVID-19* dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir, menderita infeksi saluran pernapasan dengan gejala berat dan perlu menjalani perawatan di rumah sakit tanpa penyebab yang spesifik.

14. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi *COVID-19.*
15. Kasus konfirmasi adalah orang yang dinyatakan positif terkena virus *COVID-19* yang dibuktikan dengan pemerikasaan laboratorium *PCR.*

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka upaya pencegahan penularan *COVID-19* di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengurangi penularan *COVID-19* dan meningkatkan kepedulian dan kedisiplinan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Physical Distancing dan *Social Distancing;*
b. Maskerisasi;
c. Pembatasan waktu kegiatan masyarakat;
d. Pembiasaan cuci tangan dan penggunaan disinfektan;
e. Perlakuan terhadap pemudik/pendatang;
f. Pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum;
g. Pelaksanaan karantina dan isolasi;
h. Tim Pendisiplinan;
i. Monitoring dan Evaluasi;
j. Sanksi Administratif;
k. Sosialisasi dan Partisipasi; dan
l. Pendanaan.

BAB IV
PHYSICAL DISTANCING DAN SOCIAL DISTANCING
Pasal 5

(1) *Physical Distancing* dilakukan dengan membatasi jarak antar orang minimal 1 (satu) meter pada kegiatan yang melibatkan banyak orang.
(2) Penyelenggara kegiatan/Pelaku Usaha membatasi jumlah orang yang datang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang yang tersedia dengan menyediakan sarana prasarana untuk *Physical Distancing*.

Pasal 6

(1) *Social Distancing* dilakukan dengan membatasi kegiatan yang mengumpulkan masyarakat yang menimbulkan kerumunan orang.

(2) Setiap orang/penyelenggara kegiatan yang akan menyelenggarakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang wajib memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
(3) Kepala Desa/Lurah wajib melaporkan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) kepada Tim Pendisiplinan tingkat kecamatan.

BAB V
MASKERISASI
Pasal 7

(1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan di luar rumah wajib memakai masker.
(2) Penyelenggara kegiatan/Pelaku Usaha mewajibkan orang/pengunjung untuk memakai masker.

BAB VI
PEMBATASAN WAKTU KEGIATAN MASYARAKAT
Pasal 8

(1) Pembatasan waktu kegiatan masyarakat dilaksanakan pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB.
(2) Pembatasan waktu kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada tempat :
a. fasilitas kesehatan;
b. pasar;
c. terminal;
d. stasiun;
e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji;
g. pertunjukan wayang;
h. kegiatan keagamaan yang bertempat di gedung/rumah.

BAB VII
PEMBIASAAN CUCI TANGAN DAN PENGGUNAAN DESINFEKTAN
Pasal 9

(1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dilakukan dengan cara mencuci tangan memakai sabun dan dilakukan pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer.*
(2) Penyelenggara kegiatan/Pelaku Usaha wajib menyediakan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Penyelenggara kegiatan/Pelaku Usaha wajib melakukan penyemprotan disinfektan pada lingkungan kegiatan/usahanya secara berkala.

BAB VIII
PERLAKUAN TERHADAP PEMUDIK/PENDATANG
Pasal 11

(1) Setiap Pemudik/Pendatang wajib membawa surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan yang dilampiri hasil pemeriksaan *Rapid Test/PCR* dengan hasil nonreaktif/negatif yang masih berlaku.
(2) Setiap Pemudik/Pendatang wajib :
 a. lapor ke Rukun Tetangga/Rukun Warga/Kelurahan/Desa dengan membawa surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 b. melakukan karantina atau isolasi mandiri; dan
 c. memeriksakan kesehatan apabila ada keluhan gangguan kesehatan.

BAB IX
PELAKSANAAN KEGIATAN DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM
Pasal 12

(1) Pelaksanaan kegiatan di area publik berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian *COVID-19.*
(2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. perkantoran/ tempat kerja, usaha, dan industri;
 b. sekolah/ institusi pendidikan lainnya;
 c. tempat ibadah;
 d. stasiun dan terminal;
 e. transportasi umum;
 f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 g. apotek dan toko obat;
 h. warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran;
 i. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
 j. perhotelan/ penginapan lain yang sejenis;
 k. tempat pariwisata;
 l. fasilitas pelayanan kesehatan;
 m. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
 n. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PELAKSANAAN KARANTINA DAN ISOLASI
Pasal 13

(1) Setiap orang yang dinyatakan sebagai kasus suspek, kontak erat, atau konfirmasi *COVID-19* berdasarkan pemeriksaan tim medis wajib melaksanakan karantina dan/atau isolasi sesuai protokol kesehatan;

(2) Setiap orang yang dinyatakan sebagai kasus suspek, kontak erat, atau konfirmasi *COVID-19* tanpa gejala, gejala klinis ringan berdasarkan pemeriksaan tim medis dapat melaksanakan karantina dan/atau isolasi mandiri sesuai protokol kesehatan dengan persetujuan Kepala Puskesmas setempat.

BAB XI
TIM PENDISIPLINAN
Pasal 14

(1) Dalam rangka penegakan disiplin kegiatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di Daerah, Bupati membentuk Tim Pendisiplinan.
(2) Tim Pendisiplinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, unsur Tentara Nasional Indonesia, unsur Kepolisian, dan Perangkat Daerah terkait
(3) Tim Pendisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.
(4) Camat membentuk Tim Pendisiplinan tingkat kecamatan yang terdiri dari perangkat kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas, Linmas, unsur Tentara Nasional Indonesia, dan unsur Kepolisian.
(5) Tim Pendisiplinan tingkat kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Tim Pendisiplinan Daerah.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 15

(1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi pencegahan *COVID-19* di Daerah.
(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah terkait.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

(1) Setiap orang, penyelenggara kegiatan dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. bagi perorangan:
 1) teguran lisan;
 2) kerja sosial; dan/atau
 3) tindakan disiplin lainnya yang bersifat mendidik.

b. bagi penyelenggara kegiatan dan pelaku usaha:
 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 2) penghentian kegiatan;
 3) penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 4) pencabutan izin usaha.

Pasal 17

(1) Kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a angka 2 dilaksanakan dengan membersihkan fasilitas umum di area terdekat.
(2) Tindakan disiplin lainnya yang bersifat mendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a angka 3 dilaksanakan dengan membaca Pancasila, menyanyikan lagu kebangsaan/perjuangan, dan/atau membaca protokol kesehatan pencegahan *COVID-19.*
(3) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b angka 2 dikenakan bagi penyelenggara kegiatan yang tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan *COVID-19.*
(4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b angka 3 dikenakan bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan *COVID-19* sampai dengan terpenuhinya protokol kesehatan pencegahan *COVID-19.*
(5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b angka 4 dilakukan secara bertahap setelah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu teguran pertama selama 7 (tujuh) hari, teguran kedua 3 (tiga) hari, dan teguran ketiga 3 (tiga) hari.

BAB XIV
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
Pasal 18

(1) Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *COVID-19* kepada masyarakat.
(2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan melibatkan partisipasi peran serta:
 a. masyarakat;
 b. pemuka agama;
 c. tokoh adat;
 d. tokoh masyarakat; dan
 e. unsur masyarakat lainnya.

BAB XV
PENDANAAN
Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH.M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015